



Buku 2

STRATEGI GERAKAN PKK

**HASIL RAPAT KERJA NASIONAL
(Rakernas) IX PKK TAHUN 2021**

Disusun oleh:

**Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam Negeri
Dan Tim Penggerak PKK Pusat**



KATA PENGANTAR

KETUA UMUM TIM PENGGERAK PKK



Dalam situasi keprihatinan kita menghadapi Pandemi Covid-19 yang telah melanda dunia sejak awal tahun 2020, kita patut bersyukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita telah berhasil menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IX PKK Tahun 2021, yang berlangsung secara virtual dan sebagian secara langsung, pada tanggal 8 – 10 dan 16 Maret 2021.

Meskipun dalam kondisi Pandemi Covid-19 yang tentu membatasi ruang gerak bagi berlangsungnya sebuah pertemuan yang berskala nasional, namun Rakernas IX PKK Tahun 2021 diselenggarakan tidak hanya sekedar untuk memenuhi ketentuan sebagai rapat kerja lima tahunan saja. Artinya, Rakernas IX PKK Tahun 2021 telah berlangsung sebagai forum evaluasi dan perencanaan program maupun kebijakan Gerakan PKK untuk periode lima tahunan.

Rakernas IX PKK Tahun 2021 dibuka secara resmi oleh Bapak Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Pusat, sekaligus berkenan memberikan pengarahan. Dengan berbekal pada pengarahan Bapak Menteri Dalam Negeri, dan didasari semangat pembaharuan sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK, maka Rakernas IX PKK Tahun 2021 diselenggarakan dengan agenda untuk membahas dan menyepakati tiga materi utama, yaitu 1) Rencana Induk Gerakan PKK Tahun 2021 – 2024; 2) Strategi Gerakan PKK, dan 3) Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan Gerakan PKK. Selain itu, telah dibahas pula dalam sesi pendalaman materi mengenai program masing-masing Pokja dan teknis administrasi Sekretariat Tim Penggerak PKK.

Rekomendasi Tim Perumus Hasil Rakernas IX PKK Tahun 2021, telah dijadikan sebagai pedoman dan dasar bagi upaya penyempurnaan secara utuh dan menyeluruh Hasil Rakernas IX PKK Tahun 2021 yang dilakukan oleh Tim Penyelaras Akhir Hasil Rakernas IX PKK Tahun 2021 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Nomor: 12/KEP/PKK.Pst/VII/2021. Hasil rumusan dari Tim Penyelaras Akhir ini kemudian dibakukan dalam Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Nomor 15/KEP/PKK.PST/VIII/2021 tentang

Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021. Secara dokumen, Hasil Rakernas IX PKK Tahun 2021 ini dipilah dalam bentuk tiga Buku yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yaitu Buku 1, Rencana Induk Gerakan PKK 2021 – 2024; Buku 2; Strategi Gerakan PKK; dan Buku 3, Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan Gerakan PKK.

Selanjutnya, setelah mendapatkan pengesahan dari Bapak Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Pusat, melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-4946 Tahun 2021 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021, maka Dokumen Hasil Rakernas IX PKK Tahun 2021 secara resmi diberlakukan sebagai pedoman untuk pengelolaan program, kegiatan dan kebijakan Gerakan PKK pada periode waktu tahun 2021 – 2024.

Semoga Dokumen Hasil Rakernas IX PKK Tahun 2021 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri ini, dapat dioperasionalkan secara optimal.

KETUA UMUM,



NY. TRI TITO KARNAVIAN

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	iii
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 411.4-4946 Tahun 2021 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021	iv
Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Nomor 15/KEP/PKK.PST/VIII/2021 Tahun 2021 tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021	vi
Rekomendasi Tim Perumus	ix
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. LANDASAN HUKUM	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN	2
BAB II	
RENCANA INDUK DAN STRATEGI GERAKAN PKK	
A. Strategi Gerakan PKK	3
1. Isu-Isu Strategis	3
2. Mekanisme Pelaksanaan	12
3. Perencanaan Program & Penganggaran	17
BAB III	
PENUTUPAN	
PENUTUP	25



SALINAN

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 411.4-4946 TAHUN 2021
TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN KETUA UMUM TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TENTANG
HASIL RAPAT KERJA NASIONAL IX PKK TAHUN 2021
MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagai gerakan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat telah mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga-keluarga di seluruh pelosok nusantara pada khususnya, maupun masyarakat Indonesia pada umumnya sebagaimana menjadi tujuan pembangunan nasional;
- b. bahwa pengelolaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang dibina oleh Tim Penggerak PKK secara berjenjang mulai dari pusat sampai dengan daerah senantiasa dievaluasi melalui mekanisme Rapat Kerja Nasional PKK sebagaimana telah dilaksanakannya Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021 yang menghasilkan keputusan-keputusan penting sebagai landasan operasional lima tahun berikutnya;
- c. bahwa keputusan-keputusan Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021 tersebut perlu disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Pusat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN KETUA UMUM TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TENTANG HASIL RAPAT KERJA NASIONAL IX PKK TAHUN 2021.
- KESATU : Mengesahkan dan memberlakukan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021 yang terdiri dari:
- Rencana Induk Gerakan PKK Tahun 2021-2024;
 - Strategi Gerakan PKK; dan
 - Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan Gerakan PKK.
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4 - 3514 Tahun 2016 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil Rapat Kerja Nasional VIII PKK Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

H. Heru Tahyono
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630501 199103 1 003

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Oktober 2021
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

- Bapak Presiden Republik Indonesia;
- Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
- Ibu Pelindung Utama;
- Ibu Pelindung;
- Menteri Kabinet Indonesia Maju;
- Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- Ibu Ketua Umum TP.PKK;
- Gubernur di Seluruh Indonesia;
- Bupati/Wali Kota di Seluruh Indonesia;
- Ketua TP.PKK Provinsi di Seluruh Indonesia; dan
- Ketua TP.PKK Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia.



PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PKK TIM PENGGERAK PUSAT

KEPUTUSAN KETUA UMUM TIM PENGGERAK PKK

Nomor : 15/KEP/PKK.PST/VIII/2021

T E N T A N G

HASIL RAPAT KERJA NASIONAL IX PKK TAHUN 2021

KETUA UMUM TIM PENGGERAK PKK,

- Menimbang** :
- a. bahwa hakikat pembangunan nasional merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, yang dapat terwujud jika kesejahteraan keluarga dan masyarakat dapat dicapai dengan baik;
 - b. bahwa pemberdayaan keluarga yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat menjadi salah satu tolok ukur dalam pembangunan yang perlu mendapatkan prioritas penanganan secara terencana, terpadu, terstruktur, merata, dan berkualitas yang bersendikan kearifan lokal melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. bahwa pengelolaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga selama ini dilakukan oleh Tim Penggerak PKK secara berjenjang, mulai Tim Penggerak PKK Pusat, Tim Penggerak PKK Provinsi, Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota, sampai dengan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, dengan menerapkan 10 Program Pokok PKK;
 - d. bahwa penerapan 10 Program Pokok PKK beserta tata kelola kelembagaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga senantiasa dipantau dan dievaluasi secara komprehensif melalui Rapat Kerja Nasional PKK yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali;

- e. bahwa sesuai dengan masa periodisasi kegiatan lima tahunan, telah diselenggarakan Rapat Kerja Nasional PKK IX Tahun 2021 yang dilaksanakan secara langsung luar jaringan di Jakarta dan secara tidak langsung dalam jaringan pada tanggal 8, 9, 10 dan 16 Maret 2021;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil Rapat Kerja Nasional PKK IX Tahun 2021.

- Mengingat** :
- 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226).
 - 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580).
 - 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-3514 Tahun 2016 tanggal 6 April 2016 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKK VIII Tahun 2015;

- Memperhatikan** :
- 1. Pengarahan Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Pusat pada saat pembukaan Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021;
 - 2. Sambutan Pengarahan Ketua Umum Tim Penggerak PKK pada saat pembukaan Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021;
 - 3. Paparan Materi Inti Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021 yang terdiri dari Draft Rencana Induk Gerakan PKK Tahun 2020 – 2024, Strategi Gerakan PKK dan Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan Gerakan PKK;
 - 4. Hasil Pendalaman Materi dari Kelompok Kerja 1, Kelompok Kerja 2, Kelompok Kerja 3 dan Kelompok Kerja 4 serta Sekretariat Tim Penggerak PKK;
 - 5. Saran masukan dan pendapat dari Tim Penggerak PKK seluruh Indonesia;
 - 6. Rekomendasi Tim Perumus Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Rekomendasi Tim Perumus Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021, Materi Rumusan Rencana Induk Gerakan PKK Tahun 2021 – 2024, Strategi Gerakan PKK dan Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan Gerakan PKK yang merupakan satu kesatuan dokumen Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021.
- KETIGA : Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021 ini digunakan sebagai pedoman operasional dan mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Pusat.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2021



KETUA UMUM,

NY. TRI TITO KARNAVIAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri, selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Pusat;
2. Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
3. Pengurus Pusat Tim Penggerak PKK;
4. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi, seluruh Indonesia;
5. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota, seluruh Indonesia.

**REKOMENDASI TIM PERUMUS
DRAFT PETUNJUK TEKNIS TATA KELOLA KELEMBAGAAN PKK SERTA
RENCANA INDUK DAN STRATEGI GERAKAN PKK TAHUN 2021 – 2024**

Berdasarkan rekomendasi pandangan akhir pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IX PKK Tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 8-10 dan 16 Maret 2021, telah dibentuk Tim Perumus yang bertugas menyempurnakan draf Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan PKK serta draf Rencana Induk dan Strategi Gerakan PKK Tahun 2021-2024. Tim Perumus tersebut terdiri dari unsur Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator, Pengurus TP PKK Pusat serta Perwakilan TP PKK Provinsi.

Tim Perumus mulai bekerja pada tanggal 17 Maret 2021 serta intens melaksanakan rapat pembahasan melalui zoom meeting pada tanggal 18, 20 dan 22 Maret 2021. Tim tersebut terdiri dari unsur :

1. Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri
2. Pengurus TP PKK Pusat
3. Perwakilan TP PKK Provinsi:
 - Aceh
 - DKI Jakarta
 - D.I Yogyakarta
 - Papua
 - Sumatera Utara
 - Jawa Tengah
 - Bali
 - Sulawesi Selatan
 - Kalimantan Tengah
 - Nusa Tenggara Barat

Pada pembahasan Tim Perumus telah disepakati draft Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan PKK serta draf Rencana Induk dan Strategi Gerakan PKK Tahun 2021-2024, dengan beberapa catatan sebagai berikut:

- A. Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan PKK
- A. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dilakukan beberapa penyesuaian terhadap hasil Rakernas VIII PKK dan dituangkan dalam Petunjuk teknis antara lain:
- Pengisian struktur Kepengurusan Tim Penggerak PKK (seperti Ketua Bidang, Sekretaris, dll) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, diusulkan oleh Ketua TP PKK serta disetujui oleh Ketua Pembina;
 - Ketua pembina dapat menunjuk para pembina sebagai anggota berdasarkan kebutuhan daerah;
 - Tidak mencantumkan ketentuan batas minimal Pendidikan pengurus TP PKK dalam Kriteria Pengurus TP PKK, untuk mengakomodir daerah yang kesulitan merekrut pengurus TP PKK dengan batas minimal Pendidikan dimaksud;
 - Menghapus ketentuan mengenai Musyawarah Nasional sebagai salah satu jenis rapat kerja PKK;

- Mengembalikan ketentuan Kader Terlatih dan Kader Belum Terlatih menjadi Kader Umum dan Kader Khusus, dengan penyesuaian pada lampiran mengenai rincian data Kader untuk mendapatkan data dan informasi sumber daya Kader PKK terlatih/belum;
 - Mengembalikan ketentuan penyebutan Seragam Harian menjadi Seragam Kerja serta mengembalikan ketentuan penggunaan seragam nasional;
 - Menyepakati penggunaan papan nama dada/ nametag/id card untuk Pengurus sebagai identitas tambahan seragam PKK;
 - TP PKK memberikan feedback/umpan balik terhadap laporan yang diterima dari TP PKK tingkat bawahnya;
 - Menjelaskan pengertian lebih rinci tentang papan data, yakni papan data dimaksud dapat berupa papan secara fisik juga dapat dituangkan dalam bentuk informasi digital;
 - Daerah dapat membentuk Peraturan/Keputusan Gubernur/Bupati/Wali kota, terhadap hal teknis yang belum diatur dalam petunjuk teknis dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 36 tahun 2020.
1. Rekomendasi untuk mendaftarkan seragam PKK ke HAKI untuk dibuatkan hak paten.
 2. Mars PKK yang diperdengarkan pada saat Rakernas IX PKK, terdapat perubahan kata Makmur Sandang Pangan menjadi Bangun Sandang Pangan selanjutnya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Mars PKK. Atas hal tersebut pengurus daerah mengusulkan untuk tidak dilakukan perubahan dengan pertimbangan bahwa Mars PKK sudah digunakan sejak tahun 1982 dan TP PKK Daerah sering menjadikan lomba Mars PKK sebagai salah satu kegiatan antar Kader di tingkat Desa/Kelurahan/Dasawisma.
 3. Pengurus daerah mengusulkan dilakukan revisi terhadap Permendagri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga khususnya terhadap ketentuan struktur kepengurusan TP PKK.
 4. Lampiran dalam petunjuk teknis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan batang tubuh.
- B. Rencana Induk dan Strategi Gerakan PKK tahun 2021 - 2024**
1. Visi : Terwujudnya Keluarga Sehat, Cerdas, Berdaya, Beriman dan Bertaqwa Menuju Indonesia Maju di Tahun 2024
 2. Misi:
 - 1) Membentuk Karakter Keluarga melalui Pola Asuh yang sesuai dengan Nilai Dasar Pancasila.
 - 2) Meningkatkan Pendidikan & Ekonomi Keluarga.
 - 3) Memperkuat Ketahanan Keluarga melalui Pemenuhan Pangan, Sandang, Rumah Sehat Layak Huni serta Tata Laksana Rumah Tangga.
 - 4) Meningkatkan Kesehatan Keluarga, Lingkungan dan Perencanaan Sehat.
 - 5) Modernisasi Organisasi PKK dengan memanfaatkan Teknologi Informasi.

3. Program Unggulan 2021 - 2024; dilaksanakan seluruh stakeholder diwujudkan melalui Gerakan Nasional Keluarga Pelopor Perubahan, yang dijabarkan melalui program unggulan sebagai berikut :
 - 1) Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital (PAAREDI)
 - 2) Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pengelolaan Ekonomi (GELARI PELANGI)
 - 3) Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah dan Nyaman (AKU HATINYA) PKK mendukung penganggulangan Covid-19 dan Penurunan Angka Stunting
 - 4) Gerakan Keluarga PKK Tanggap & Tangguh Bencana (KELUARGA PKK GAGAH BENCANA)
4. Program prioritas 2021 adalah salah satu program sebagai penjabaran program unggulan dilaksanakan TP PKK Pusat dan Daerah didukung oleh Kementerian/Lembaga serta Organisasi Perangkat Daerah;
5. Menjadwalkan Rapat Konsultasi PKK membahas program prioritas 2022 mempertimbangkan jadwal penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022;
6. Penyusunan modul dan pelaksanaan peningkatan kapasitas Kader PKK serta pelaksanaan Monitoring dan evaluasi menjadi program kerja Sekretariat didukung oleh setiap Pokja;
7. Pelaksanaan publisitas gerakan pokja (lomba, apresiasi Gerakan, dll) dilaksanakan oleh Pokja.

Demikian beberapa hal yang menjadi catatan dalam pelaksanaan tugas Tim Perumus Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan PKK serta draf Rencana Induk dan Strategi Gerakan PKK Tahun 2021-2024, sebagai bahan pertimbangan dan tindak lanjut.

Tim Perumus

Perwakilan TP PKK Daerah
Sekretaris TP PKK
D.I Yogyakarta

M Anggraini Adriani M BA

Pengurus TP PKK Pusat
Sekretaris Umum

Andi Yulfar miangsyah, AP M.Si

Kabag Per Undang-Undangan
Ditjen Bina Pemerintahan Desa
Kemendagri

Indah Ariyani, S.H, M.P

Kabag Perencanaan
Ditjen Bina Pemerintahan Desa
Kemendagri

Drs. Oktofianus Jonatan Rahanra, M.Si

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembangunan dapat berhasil dengan efektif apabila di satu pihak ada fasilitas, kemudahan-kemudahan dan sistem pelayanan yang disediakan pemerintah, dan di lain pihak ada partisipasi atau peranserta aktif seluruh masyarakat.

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai peranan yang besar dalam proses pembangunan, karena kondisi suatu keluarga dapat dijadikan sebagai tolok ukur terhadap kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Untuk dapat membina keluarga secara langsung dan menjangkau sasaran sebanyak mungkin, dibentuk Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yang mekanisme gerakannya dikelola dan dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK di setiap jenjang.

Gerakan PKK pada hakekatnya merupakan gerakan masyarakat yang tumbuh dari bawah, dengan prinsip kerja partisipatif. Melalui Gerakan PKK ini pula peranserta aktif segenap lapisan masyarakat dalam pembangunan ikut digalang dan ditingkatkan, sehingga diharapkan dapat lebih merata dan berkualitas dalam memikul beban dan tanggung jawab pembangunan, maupun dalam menikmati hasil pembangunan itu sendiri.

Mulai Rakernas II PKK tahun 1984, telah disusun Pedoman Pelaksanaan PKK yang kemudian disempurnakan dalam setiap Rakernas PKK berikutnya. Penyempurnaan itu sesuai dengan tuntutan pembangunan dan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam hal mekanisme pelaksanaan program-program sebagai upaya peningkatan kualitas kerja dan memperkuat kelembagaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan dan profesionalisme dalam pengelolaan GerakanPKK.

Dihadapkan pada kenyataan seperti itu, maka Gerakan PKK dituntut untuk menumbuhkembangkan sikap dan perilaku, kemandirian pribadi, keluarga maupun masyarakat, agar tidak salah dalam menyikapi berbagai perubahan yang terjadi dewasa ini. Tantangan yang dihadapi antara lain perkembangan sumberdaya manusia, pergeseran tata nilai, pemanfaatan sumberdaya alam, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan tatanan internasional dan penanganan manajemen pemerintahan dan pembangunan nasional yang dipengaruhi oleh berbagai faktor terkait. Untuk itu perlu adanya ketahanan keluarga dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera.

Proyeksi kependudukan dimasa mendatang memperlihatkan meningkatnya jumlah penduduk dan angkatan kerja usia muda serta meningkatnya prosentase penduduk lanjut usia (lansia). Hal ini harus menjadi perhatian dan kepedulian segenap jajaran Tim Penggerak PKK, karena faktor-faktor tersebut mempunyai dampak langsung terhadap Program Kerja PKK, sehingga perlu diperhitungkan dalam penetapan Strategi Gerakan PKK.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Strategi Gerakan PKK dimaksudkan sebagai perangkat atau instrumen perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan Gerakan PKK untuk mewujudkan visi dan misi Gerakan PKK sebagaimana ditetapkan di pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.
2. Tujuan Strategi Gerakan PKK adalah memberikan dasar dan langkah-langkah bagi pencapaian Rencana Induk Gerakan PKK agar dapat dipergunakan sebagai masukan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.

BAB II

STRATEGI GERAKAN PKK

A. Strategi Gerakan PKK.

Strategi Gerakan PKK merupakan suatu perangkat perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi Gerakan PKK. Di samping itu, Strategi Gerakan PKK menjadi dasar bagi pencapaian Rencana Induk Gerakan PKK mulai dari TP PKK Pusat hingga TP PKK Desa dan Kelurahan. Oleh karena itu, Strategi Gerakan PKK dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Isu-Isu Strategis.
 - a. Telaah Agenda Pembangunan dalam Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk kurun waktu lima tahunan. Dokumen ini menjadi *guidelines* bagi kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa dalam menyusun dan menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan 5 (lima) tahunan.

RPJMN 2020-2024 memuat 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional yang meliputi:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan.
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing yang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk.
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Adapun dari 7 agenda pembangunan nasional RPJMN di atas Gerakan PKK terkait agenda 1 memperkuat ketahanan ekonomi; revolusi mental; memperkuat pelayanan dasar; dan membangun lingkungan hidup. Keempat agenda tersebut menjadi panduan dalam pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK yang dalam jangka waktu 2021-2024 dilaksanakan oleh tiap Tim Penggerak PKK di semua tingkatan baik pusat maupun daerah.

b. Isu Utama dan Isu Strategis

Isu utama strategi gerakan PKK merupakan situasi atau kondisi yang menjadi fokus utama dalam penentuan isu strategis. Tidak hanya itu, melalui isu utama dapat menjadi acuan dalam penentuan berbagai aspek dalam Rencana Induk dan Strategi Gerakan PKK baik dalam bentuk strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan TP PKK untuk jangka waktu 2021-2024. Isu utama Gerakan PKK yakni sebagai berikut:

1) Penanganan Pandemi Covid-19

Penetapan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai pandemi global oleh World Health Organization (WHO) merupakan isu dan permasalahan global yang juga memiliki dampak signifikan di Indonesia. Penyebaran kasus penularan Covid-19 di Indonesia pun mengalami fluktuasi yang cukup tinggi sejak pengumuman kasus positif Covid-19 pada 2 Maret 2020. Kemudian dalam waktu satu tahun berikutnya, yakni data yang diperoleh per 23 Maret 2021 berdasarkan informasi yang dilansir oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menyatakan bahwa total kasus positif yakni 1.465.928 kasus dan kasus meninggal yakni 39.711 kasus.

Tingginya kasus penyebaran Covid-19 di Indonesia sebagai gambaran bagi pemerintah dan stakeholder terkait, termasuk Gerakan PKK sebagai gerakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga Indonesia agar semakin berkomitmen dalam menjadikan penanganan Covid-19 sebagai isu utama yang perlu direspon dengan upaya-upaya atau langkah-langkah strategis yang selanjutnya dapat diturunkan ke dalam aspek yang lebih teknis melalui program kegiatan yang terkait dengan penanganan pandemi Covid-19.

2) Penurunan angka stunting.

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan penurunan prevalensi stunting Balita di tingkat nasional sebesar 6,4% selama periode 5 tahun, yaitu dari 37,2% (2013) menjadi 30,8% (2018). Sedangkan untuk balita normal terjadi peningkatan dari 48,6% (2013) menjadi 57,8% (2018). Stunting dan kekurangan gizi lainnya yang terjadi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) di samping berisiko menghambat pertumbuhan fisik dan kerentanan anak terhadap penyakit,

juga menghambat perkembangan kognitif yang dapat berpengaruh pada tingkat kecerdasan dan produktivitas anak di masa depan.

Kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh berbagai sektor belum memprioritaskan intervensi yang terbukti efektif. Stunting yang telah ditetapkan sebagai prioritas nasional di dalam RPJMN 2015-2019 belum dijabarkan menjadi program dan kegiatan prioritas oleh kementerian dan lembaga terkait. Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Upaya percepatan perbaikan gizi merupakan bagian dari TPB tujuan dua yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan.

Mengacu pada penjabaran di atas, menunjukkan bahwa permasalahan stunting dapat dikategorikan sebagai isu utama konteks pelaksanaan Gerakan PKK. Karena permasalahan stunting pada dasarnya juga merupakan permasalahan yang mengancam kesejahteraan keluarga di Indonesia. Maka dari itu, gerakan PKK harus mampu bersinergi dengan kementerian/Lembaga, dan pemerintah daerah melalui langkah-langkah strategi dalam bentuk strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang bertujuan dalam rangka penurunan angka stunting di Indonesia

3) Penguatan ekonomi masyarakat

Penguatan ekonomi masyarakat merupakan salah satu isu utama yang menjadi fokus pelaksanaan Gerakan PKK. Hal ini dikarenakan aspek ekonomi menjadi aspek yang krusial dalam menunjang penghidupan masyarakat, terlebih di tengah pandemi Covid-19. Selain kesehatan, aspek aspek ekonomi masyarakat menjadi salah satu yang terdampak paling besar. Salah satunya yakni pencapaian penurunan kemiskinan yang terjadi beberapa tahun ini, praktis meningkat kembali. Berdasarkan laporan kajian dari Smeru Institute, satu dari 10 orang di Indonesia hari ini hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Tingkat kemiskinan anak juga dapat meningkat secara signifikan. Dampak negatif terhadap keadaan sosial-ekonomi dari pandemi bisa menjadi jauh lebih buruk tanpa adanya bantuan sosial dari pemerintah.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil penelitian dari Smeru Institute pada akhir tahun 2020 menyatakan bahwa proporsi rumah tangga dengan penurunan pendapatan lebih besar adalah mereka yang memiliki anak (75,3%) dan mereka yang tinggal di wilayah perkotaan (78,3%). Rumah tangga perkotaan juga mengalami penurunan pendapatan yang lebih besar dibandingkan rumah tangga perdesaan.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa telah terjadi masalah berupa penurunan kualitas penghidupan masyarakat dari segi ekonomi. Maka dari itu, upaya dan langkah strategis perlu diterapkan oleh pemerintah dan juga stakeholder lain, termasuk Gerakan PKK agar dapat terlibat dalam

upaya penguatan ekonomi masyarakat melalui kebijakan, program dan kegiatannya sebagaimana tujuan besarnya, yakni mewujudkan kesejahteraan keluarga.

Mengacu pada isu utama tersebut, maka perlu penjabaran lebih luas melalui isu strategis. Hal ini perlu dilakukan agar isu strategis Gerakan PKK dapat lebih dipahami sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam rangka menyusun dan menentukan strategi yang setepatnya, karena dampaknya akan berpengaruh langsung terhadap kelembagaan Gerakan PKK di masa mendatang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis merupakan keadaan yang apabila tidak mampu diantisipasi dapat berakibat pada kerugian yang lebih besar pada penyelenggaraan tata kelola kelembagaan Gerakan PKK. Oleh karena itu, dan agar lebih jelasnya, berikut ini diuraikan isu-isu strategis Gerakan PKK Tahun 2021-2024.

Tabel Isu Strategis Gerakan PKK

No	Isu Strategis	Keterkaitan dengan 10 Program Pokok PKK
1	Pentingnya penguatan kesadaran bela negara Menurunnya nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa ditandai dengan makin meluasnya ujaran kebencian, SARA, ekstremisme dll. Penerapan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masih tingginya angka perkawinan usia dini di daerah-daerah tertentu.	Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
2	Merebaknya penggunaan dan penyalahgunaan narkoba. Menciptakan kepedulian terhadap kelompok rentan. Praktik kekerasan anak dan perdagangan manusia.	Gotong Royong.
3	Rendahnya minat baca. Masih Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia dalam tingkat Pembelajaran dan Pengelolaan Ekonomi Keluarga. Keterbatasan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Optimalisasi peran keluarga dalam pola asuh.	Pendidikan dan Keterampilan.

No	Isu Strategis	Keterkaitan dengan 10 Program Pokok PKK
	Permasalahan Ekonomi akibat Pandemi Covid – 19.	
4	Keterbatasan Pemanfaatan Teknologi dan Informasi di bidang produksi dan pemasaran.	Pengembangan Kehidupan Berkoperasi.
	Masih Rendahnya Pengembangan dalam pengelolaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga PKK (UP2K-PKK).	
	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menabung dan hidup berkoperasi.	
5	Belum meratanya program ketahanan pangan (<i>food security</i>) berbasis masyarakat.	Pangan.
	Belum optimalnya pemanfaatan pekarangan sebagai sumber cadangan pangan dan gizi keluarga.	
	Belum optimalnya pelaksanaan pola konsumsi beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal.	
6	Belum optimalnya kesadaran keluarga dalam menggunakan produk sandang lokal.	Sandang
7	Belum optimalnya program bank sampah.	Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga.
	Masih adanya rumah kurang sehat layak huni.	
8	Tingginya angka stunting.	Kesehatan.
	Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	
	Tingginya angka kematian ibu, bayi dan balita.	
9	Masih tingginya bencana dalam Rumah Tangga dan Lingkungan.	Kelestarian Lingkungan Hidup.
	Meningkatnya kasus kerusakan lingkungan.	
	Meningkatnya bencana alam.	
10	Rendahnya kepesertaan program KB bagi pasangan usia subur.	Perencanaan sehat.
	Masih adanya keluarga sejahtera yang tidak	

No	Isu Strategis	Keterkaitan dengan 10 Program Pokok PKK
	memiliki perencanaan keuangan sehat.	
	Masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait Kesehatan Pasangan Usia Subur (PUS).	

c. Penyusunan Strategi.

Penyusunan Strategi PKK dilaksanakan melalui beberapa mekanisme sebagai berikut:

- 1) Strategi Gerakan PKK pusat disusun oleh Menteri yang dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa bersama TP PKK Pusat dengan melibatkan beberapa kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan Gerakan PKK.
- 2) Strategi Gerakan PKK provinsi dan kabupaten/kota, disusun oleh Gubernur dan Bupati/Wali Kota bersama TP PKK Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah terkait yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan Gerakan PKK.
- 3) Strategi Gerakan PKK Kecamatan disusun oleh Camat bersama TP PKK Kecamatan dengan melibatkan unit pelaksana teknis daerah, dan pemangku kepentingan terkait.
- 4) Strategi Gerakan PKK Desa disusun oleh Kepala Desa bersama TP PKK Desa dengan melibatkan perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.
- 5) Strategi Gerakan PKK Kelurahan disusun oleh Lurah bersama TP PKK Kelurahan melibatkan perangkat Kelurahan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.
- 6) Mekanisme penyusunan Strategi Gerakan PKK sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui rapat kerja tahunan.

d. Strategi dan Arah Kebijakan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi serta tujuan dan sasaran Gerakan PKK, maka diperlukan Strategi sebagai sebuah panduan. Adapun strategi dalam kaitannya dengan Rencana Induk Gerakan PKK bertujuan untuk memperjelas arah kebijakan yang perlu ditempuh dan ditetapkan, yang selanjutnya akan dijabarkan ke dalam program dan kegiatan. Setelah itu, perumusan strategi dilakukan melalui tahapan identifikasi yang dipilah

berdasarkan empat aspek, yakni tantangan (threats), peluang (opportunity), kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT.

Tabel 2 Matrik SWOT Strategi Gerakan PKK

<p>INTERNAL</p> <p>EKSTERNAL</p>	<p>Strength (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan regulasi melalui Perpres No 99 Tahun 2017, Permendagri No 18 Tahun 2018, dan Permendagri No 36 Tahun 2020. 2. Dukungan anggaran dari pemerintah. 3. Kelembagaan di tiap level mulai dari pusat hingga Desa/kelurahan. 4. Jumlah sumber daya manusia bagi Pengurus TP PKK dan Kader yang memadai. 	<p>Weakness (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya bimbingan teknis/pembinaan/pelatihan SDM PKK. 2. Belum optimalnya tata kelola administrasi PKK melalui SIM PKK. 3. Masih banyaknya program kegiatan yang bersifat seremonial, bukan substansial. 4. Konflik kepentingan antar Pengurus TP PKK/Kader PKK. 5. Munculnya kejenuhan Pengurus TP PKK/Kader PKK di tiap level.
<p>Opportunities (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan Pengurus dan Kader PKK di bidang sosial dan ekonomi. 2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola Gerakan PKK. 3. Terbukanya peluang partisipasi masyarakat dan lembaga donor. 4. Mensinergikan program kegiatan PKK dengan pemerintah. 	<p>Strategi (SO)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi pemerintah pusat dan daerah. 2. Penguatan pemberdayaan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi. 3. Mengembangkan jejaring atau kolaborasi baik dengan masyarakat, organisasi non pemerintah, dan lembaga donor. 	<p>Strategi (WO)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan SDM PKK. 2. Penataan data PKK melalui e-PKK. 3. Meningkatkan koordinasi antar pengurus dan kader PKK.

Threats (T)	Strategi (ST)	Strategi (WT)
<p>1. Belum optimalnya pemanfaatan layanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan.</p> <p>2. Belum Optimalnya peran Kader PKK dan Dasawisma dalam Gerakan PKK di masyarakat khususnya bidang Kesehatan.</p> <p>3. Masih kurangnya tingkat Kesadaran Masyarakat dalam menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup.</p> <p>4. Masih kurangnya tingkat Kesadaran Keluarga dalam Perencanaan Sehat.</p> <p>5. Masih tingginya tingkat permukiman kumuh.</p>	<p>1. Meningkatkan layanan dasar melalui sistem daring dan atau tatap muka langsung dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pada tiap kegiatan PKK.</p> <p>2. Meningkatkan Kemampuan Kader umum dan khusus serta dasawisma dalam meningkatkan peran bidang kesehatan.</p> <p>3. Meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam meningkatkan Kepedulian terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup.</p> <p>4. Meningkatkan kesadaran Keluarga dalam Perencanaan Sehat</p> <p>5. Penanganan permukiman kumuh.</p>	<p>1. Bimbingan teknis, ToT, Pembekalan, Pelatihan terkait Gerakan PKK.</p> <p>2. Bimbingan teknis, ToT, Pembekalan, Pelatihan kepada Kader Umum, Kader Khusus dan Dasawisma.</p> <p>3. Bimbingan teknis, ToT, Pembekalan, Pelatihan kepada Kader dalam upaya menjaga Kelestarian lingkungan hidup.</p> <p>4. Bimbingan teknis, ToT, Pembekalan, Pelatihan kepada Kader terkait Perencanaan Sehat.</p> <p>5. Koodinasi, Integrasi program dengan Sektor terkait, termasuk Organisasi Profesi dan LSM.</p>

Mengacu pada matrik analisis SWOT Gerakan PKK tersebut di atas, maka dapat dijabarkan beberapa strategi dan arah kebijakan Gerakan PKK yang bertujuan untuk mencapai implementasi 10 Program Pokok PKK, sebagai berikut:

Tabel Strategi dan Arah Kebijakan Gerakan PKK

No	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan koordinasi dengan instansi pemerintah pusat dan Perangkat Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkuat koordinasi dengan instansi pusat. b. Memperkuat koordinasi dengan Perangkat Daerah.
2	Mengembangkan jejaring atau kolaborasi baik dengan masyarakat, organisasi non pemerintah, Organisasi Profesi, Organisasi Wanita, LSM Peduli Kesehatan dan lembaga donor.	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan PKK. b. Kerja sama dan kemitraan dengan organisasi non pemerintahan, Organisasi Profesi, Organisasi Wanita, LSM Peduli Kesehatan dan lembaga donor.
3	Meningkatkan pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan SDM PKK.	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pendidikan karakter bagi keluarga dan anak. b. Melaksanakan bimbingan teknis pengembangan SDM pengurus dan kader di bidang sosial dan ekonomi.
4	Penguatan pemberdayaan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan UMKM berbasis digital. b. Meningkatkan peran kader dalam perencanaan pembangunan desa.
5	Meningkatkan koordinasi antar pengurus dan kader PKK.	<ul style="list-style-type: none"> a. Sinergitas pengurus dan kader PKK.
6	Mengoptimalkan sistem dalam jaringan (daring) pada tiap kegiatan PKK.	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan sarana fasilitas pendukung teknologi informasi. b. Mengoptimalkan sosialisasi dan koordinasi berbasis dalam jaringan (daring).
7	Meningkatkan program kegiatan layanan dasar. .	<ul style="list-style-type: none"> a. pendidikan karakter pada keluarga dan anak. b. Optimalisasi pemenuhan layanan kesehatan.
8	Meningkatkan program kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat.	<ul style="list-style-type: none"> a. Upaya penurunan angka stunting b. Upaya peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). c. Upaya penurunan angka

No	Strategi	Arah Kebijakan
		kematian ibu, bayi dan balita. d. Upaya penurunan kasus bencana dalam Rumah Tangga dan Lingkungan. e. Upaya penurunan kasus kerusakan lingkungan. f. Upaya kesiagaan dalam menghadapi bencana alam. g. Upaya peningkatan kepesertaan program KB bagi pasangan usia subur. h. Upaya peningkatan kesadaran keluarga dalam perencanaan keuangan yang baik untuk kesehatan. i. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat terkait Kesehatan Pasangan Usia Subur (PUS).
9	Penataan data PKK melalui e-PKK.	a. Penyusunan Juknis e-PKK b. Meningkatkan manajemen data berbasis e-PKK.
10	Bimbingan teknis terkait regulasi dan aturan terkait Gerakan PKK.	a. Bimbingan teknis kepada pengurus TP PKK dan kader PKK terkait regulasi Gerakan PKK terbaru. b. Konsultasi publik regulasi gerakan PKK terbaru bagi OPD Pembina PKK, Kecamatan, Kelurahan/Desa.

2. Mekanisme Pelaksanaan.

a. Rumusan Proses Pelaksanaan.

Pada dasarnya Gerakan PKK tetap memelihara hubungan konsultatif, koordinatif dengan berbagai pihak, dan tentunya dengan tetap memperhatikan hubungan hirarki di seluruh jenjang Tim Penggerak PKK. Dalam kaitan ini termasuk penerapan sistem perencanaan program PKK yang dimulai dari bawah (*bottom-up planning system*). Proses dan prosedur semacam ini menjadi ikatan yang kuat antar semua jajaran Tim Penggerak PKK dari Pusat sampai Kelompok-kelompok PKK dan Dasawisma.

Penjabaran dari 10 Program Pokok PKK, terdapat Program Unggulan yang memang merupakan ciri khas Gerakan PKK untuk mencapai visi dan misinya, yang mutlak dilaksanakan oleh seluruh jajaran Tim Penggerak

PKK Pusat dan Daerah sampai dengan Kelompok-kelompok PKK dan Dasawisma sesuai dengan peran, fungsi, dan kapasitasnya masing-masing.

Dalam rangka mengefektifkan sasaran dan pencapaian Program Kerja PKK, maka TP PKK Pusat menetapkan adanya bidang-bidang dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, yaitu:

1) Bidang Pembinaan Karakter Keluarga.

Upaya pembinaan karakter dalam kehidupan keluarga penuh cinta dan kasih sayang dengan menanamkan sikap prilaku berbudaya dan berkepribadian Indonesia melalui keteladanan orang tua dan orang yang dituakan, melalui pengembangan anak sejak usia dini secara holistik integratif dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial dan semangat gotong royong.

2) Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga.

Berperanserta dalam upaya peningkatan Pendidikan untuk mewujudkan Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas dalam usaha memenuhi kebutuhan pendidikan dasar melalui wajib belajar 12 Tahun, dan pemberian ketrampilan keluarga dalam upaya peningkatan dan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pengembangan ekonomi kreatif dan Usaha Mikro Kecil, serta pengembangan kehidupan berkoperasi.

3) Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga.

Mengembangkan dan memanfaatkan potensi dan sumberdaya keluarga dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan keluarga yang beragam, bergizi seimbang dan aman, diversifikasi pangan, optimalisasi pemanfaatan pangan lokal, pemanfaatan sumberdaya alam diantaranya lahan pekarangan, melalui penerapan teknologi tepat guna. Cinta dan bangga menggunakan dan memanfaatkan produk dalam negeri, serta mewujudkan rumah sehat dan layak huni.

4) Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan.

Meningkatkan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita, peningkatan Keluarga yang sadar gizi, pencegahan dan deteksi dini kanker pada perempuan, imunisasi dan pencegahan penyakit menular maupun tidak menular, serta asuhan mandiri dalam Keluarga, memelihara dan menjaga lingkungan bersih dan sehat, melestarikan lingkungan hidup, meningkatkan Keluarga berencana menuju Keluarga berkualitas, dan peningkatan perencanaan keuangan yang baik untuk kehidupan Keluarga sehat.

b. Metode Pelaksanaan.

1) Pelaksanaan 10 (Sepuluh) Program Pokok PKK

Berdasarkan pada Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No 99

Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Gerakan PKK dilakukan melalui 10 (sepuluh) Program Pokok PKK yang meliputi:

- a) penghayatan dan pengamalan Pancasila;
- b) gotong royong;
- c) pangan;
- d) sandang;
- e) perumahan dan tata laksana rumah tangga;
- f) pendidikan dan keterampilan;
- g) kesehatan;
- h) pengembangan kehidupan berkeoperasi;
- i) kelestarian lingkungan hidup; dan
- j) perencanaan sehat.

Lebih lanjut pelaksanaan Gerakan PKK dalam rangka penerapan 10 program agar mampu menerapkan kegiatan-kegiatan turunan dengan tema-tema yang terkait dengan masing-masing program. Hal ini untuk lebih detailnya dapat mengacu pada penjabaran berikut:

1. Program penghayatan dan pengamalan Pancasila dilaksanakan paling sedikit dengan cara:
 - a. pembinaan karakter Keluarga;
 - b. pembinaan karakter anak sejak dini;
 - c. pembinaan peran orang tua dalam menerapkan pola asuh anak dan remaja di era digital (PAAREDI);
 - d. pencegahan perkawinan anak dibawah umur khususnya anak perempuan;
 - e. pembinaan Keluarga sadar administrasi kependudukan;
 - f. pembinaan kesadaran bela negara;
 - g. pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 - h. pembinaan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga;
 - i. pembinaan pencegahan perdagangan manusia; dan
 - j. pembinaan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.
2. Program gotong royong dilaksanakan paling sedikit dengan cara:
 - a. menumbuhkan sikap kesetiakawanan sosial;
 - b. pemberdayaan lanjut usia;
 - c. pemberdayaan penyandang disabilitas;
 - d. partisipasi dalam kegiatan bakti sosial di masyarakat;
 - e. pencegahan kekerasan seksual pada anak dan perempuan;
 - f. pencegahan praktek perdagangan manusia (human trafficking); dan
 - g. pembinaan keluarga Indonesia bebas narkoba.
3. Program pangan dilaksanakan paling sedikit dengan cara:
 - a. menggerakkan Keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan melalui halaman asri teratur indah dan nyaman;

- b. menggerakkan Keluarga dalam percepatan keanekaragaman konsumsi pangan;
 - c. menggerakkan Keluarga mengkonsumsi makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman; dan
 - d. mendukung dan berperan serta dalam kegiatan penyediaan makanan tambahan.
4. Program sandang dilaksanakan paling sedikit dengan cara:
- a. membudayakan perilaku berbusana sesuai moral budaya Indonesia;
 - b. memasyarakatkan pakaian adat pada acara tertentu; dan
 - c. pengembangan pola pendampingan kepada usaha sandang kecil mikro.
5. Program perumahan dan tata laksana rumah tangga dilaksanakan paling sedikit dengan cara:
- a. memasyarakatkan pemanfaatan sumberdaya energi dan teknologi tepat guna;
 - b. pembinaan rumah sehat layak huni; dan
 - c. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang tatalaksana rumah tangga dalam harmonisasi kehidupan Keluarga.
6. Program pendidikan dan keterampilan dilaksanakan paling sedikit dengan cara:
- a. pembinaan Keluarga tentang wajib belajar dua belas tahun;
 - b. menggerakkan Keluarga dalam peningkatan keterampilan dan pendidikan;
 - c. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB).
 - d. memfasilitasi peningkatan kapasitas tutor kelompok belajar paket A, paket B, dan paket C melalui kerjasama dengan instansi terkait; dan
 - e. meningkatkan kapasitas pelatih dan kader PKK dengan menggunakan modulpelatihan PKK.
7. Program kesehatan dilaksanakan paling sedikit dengan cara:
- a. menggerakkan Keluarga dalam perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. pembinaan peran serta masyarakat dalam upaya penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
 - c. pembinaan Keluarga yang sadar gizi;
 - d. mendukung program pencegahan dan deteksi dini kanker pada perempuan; dan
 - e. Pembinaan Keluarga dalam pelaksanaan imunisasi dan pencegahan penyakit menular maupun tidak menular; serta asuhan mandiri dalam Keluarga.
8. Program pengembangan kehidupan berkoperasi dilaksanakan paling sedikit dengan cara:

- a. menggerakkan Keluarga dalam peningkatan kualitas pengelolaan ekonomi Keluarga melalui usaha peningkatan pendapatan Keluarga;
 - b. pembinaan Keluarga dalam pelaksanaan dan pengembangan kelompok usaha peningkatan pendapatan Keluarga PKK;
 - c. mendorong pembentukan koperasi oleh kelompok khusus usaha peningkatan pendapatan Keluarga PKK; dan
 - d. mengembangkan kreatifitas melalui usaha mikro kecil dan menengah berbasis teknologi informasi.
9. Program kelestarian lingkungan hidup dilaksanakan paling sedikit dengan cara:
- a. pembinaan keluarga dalam memelihara dan menjaga lingkungan bersih dan sehat; dan
 - b. melestarikan lingkungan hidup.
10. Program perencanaan sehat dilaksanakan paling sedikit dengan cara:
- a. pembinaan Keluarga dalam meningkatkan Keluarga berencana menuju Keluarga berkualitas; dan
 - b. melakukan perencanaan keuangan yang baik untuk kehidupan Keluarga sehat.
3. Perencanaan Program dan Penganggaran.
- a. Mekanisme Perencanaan Program dan Penganggaran.
- 1) Perencanaan Program.
- a) Perencanaan program Gerakan PKK merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan dengan melibatkan mitra kerja TP PKK melalui metode dan mekanisme yang dilaksanakan secara koordinatif, integratif, dan partisipatif.
 - Perencanaan koordinatif adalah perencanaan program Gerakan PKK yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan berbagai pihak terkait
 - Perencanaan integratif adalah perencanaan dilaksanakan dengan memadukan berbagai sumber daya menjadi suatu program dan kegiatan Gerakan PKK yang utuh dan saling berkaitan.
 - Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang mengoptimalkan pelibatan unsur masyarakat dalam penyusunan program dan kegiatan gerakan PKK.
 - b) Proses perencanaan gerakan PKK dapat dilaksanakan secara *Top-Down* dan *Bottom-Up*.
 - Mekanisme perencanaan *Top-Down* diawali dengan proses perencanaan di lingkup Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa bersama TP PKK Pusat dan kementerian/lembaga dan instansi terkait yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan TP PKK Daerah

- Mekanisme perencanaan *Bottom-Up* diawali dengan Kelompok PKK di Desa/Kelurahan mengusulkan program dan kegiatan ke pemerintah Desa dan Kelurahan pada kegiatan Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan. Usulan tersebut diaring untuk selanjutnya dibahas pada perencanaan di tingkat yang lebih tinggi (Kecamatan/Kabupaten/Kota/ Provinsi).

2) Perencanaan Penganggaran.

a) Perencanaan penganggaran Gerakan PKK merupakan suatu proses untuk menentukan kebutuhan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Gerakan PKK yang dilaksanakan secara akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

- Perencanaan penganggaran secara akuntabel adalah perencanaan yang pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan.
- Perencanaan penganggaran secara transparan adalah perencanaan yang dapat diakses dan terbuka informasinya bagi yang berkepentingan.
- Perencanaan penganggaran secara efektif dan efisien adalah perencanaan yang dilakukan dengan mengoptimalkan tujuan dan hasil secara maksimal serta tepat sasaran.

b) Proses atau mekanisme perencanaan anggaran.

- Perencanaan penganggaran Gerakan PKK dilaksanakan dengan pengalokasian anggaran yang bersumber dari APBN/APBD/APBDesa dan sumber anggaran lainnya yang sah.
- Perencanaan anggaran Gerakan PKK dilaksanakan dengan mensinergikan program dan kegiatan TP PKK bersama dengan kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah.
- Perencanaan anggaran Gerakan PKK dilaksanakan secara pro aktif oleh TP PKK dengan cara mengembangkan jejaring atau kemitraan bersama mitra-mitra kerja PKK yang lain.

b. Program Unggulan.

Dalam rangka penerapan 10 Program Pokok PKK untuk mencapai kondisi kesejahteraan keluarga dan mewujudkan “Gerakan Nasional Keluarga Pelopor Perubahan”, maka Gerakan PKK telah merumuskan program-program unggulan. Program unggulan ini merupakan program yang dikembangkan berdasarkan isu utama dan strategis, yang dapat dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK disemua jenjang, maupun oleh Kementerian dan Lembaga serta Organisasi Perangkat Daerah dengan menggunakan sumber pendanaan dari APBN/APBD/APBDesa. Dilaksanakan untuk jangka waktu Tahun 2021 - 2024. Program ini diperlukan untuk mengakomodir program atau kegiatan yang dilakukan Kementerian/Lembaga lainnya serta berdasarkan isu strategis

di setiap daerah yang berbeda-beda.

Tabel Program Unggulan Gerakan PKK 2021-2024

Bidang/ Pokja	Program Unggulan PKK 2021-2024	Indikator	Sasaran
Pembinaan Karakter Keluarga/ Pokja 1	<p>“Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital” (PAAREDI), diwujudkan melalui:</p> <p>a. Keluarga Indonesia Sejahtera dan Harmonis (KISAH).</p> <p>b. Keluarga Indonesia Sehat Tanpa Narkoba (KRISAN).</p> <p>c. Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (KISAK).</p> <p>d. Keluarga Indonesia Anti Trafficking (KIAT).</p> <p>e. Keluarga Indonesia Lindungi Anak dari Kekerasan Seksual (KILAS).</p> <p>f. Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN).</p>	<p>a. Jumlah.</p> <p>b. Kegiatan.</p> <p>c. Presentase Capaian.</p> <p>d. Dokumen.</p>	<p>a. TP PKK Pusat.</p> <p>b. TP PKK Provinsi.</p> <p>c. TP PKK Kab/Kota.</p> <p>d. TP PKK Kecamatan.</p> <p>e. TP PKK Desa/ Kelurahan.</p> <p>f. PKK sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa.</p>
Pendidikan & Peningkatan Ekonomi Keluarga/ Pokja 2	<p>“Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi”, diwujudkan melalui:</p> <p>a. Gerakan/ Kampanye Wajib Membaca dengan memanfaatkan Taman Bacaan Masyarakat/ Perpustakaan Desa/</p>	<p>a. Jumlah kegiatan.</p> <p>b. Presentase Capaian.</p> <p>c. Dokumen.</p>	<p>a. TP PKK Pusat.</p> <p>b. TP PKK Provinsi.</p> <p>c. TP PKK Kab/Kota.</p> <p>d. TP PKK Kecamatan.</p> <p>e. TP PKK Desa/ Kelurahan.</p> <p>f. PKK sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa.</p>

Bidang/ Pokja	Program Unggulan PKK 2021-2024	Indikator	Sasaran
	Kelurahan b. Tambahan Ekstra Kurikuler/Integrasi dalam Kurikulum/ Mata Pelajaran Anak Usia Sekolah dengan materi Materi Keluarga Berkualitas Menjadi Alternatif. c. Penguatan Ekonomi Keluarga Melalui Pemanfaatan Potensi Sumber Daya yang dimiliki. d. Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2PK). e. Pembentukan/ Pengembangan Toko PKK.		
Penguatan Ketahanan Keluarga/ Pokja 3	Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Indah dan Nyaman (AKU HATINYA) PKK mendukung penanggulangan Covid 19 dan Penurunan Angka Stunting: a. Pengembangan Kampung AKU HATINYA PKK Berciri Khas Daerah dengan Tanaman Unggulan Bernilai Ekonomi Tinggi. b. Kampanye dan	a. Jumlah. b. Kegiatan. c. Presentase Capaian. d. Dokumen.	a. TP PKK Pusat. b. TP PKK Provinsi. c. TP PKK Kab/Kota. d. TP PKK Kecamatan. e. TP PKK Desa/kelurahan. f. PKK sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Bidang/ Pokja	Program Unggulan PKK 2021-2024	Indikator	Sasaran
	<p>Memasyarakatkan Program Diversifikasi Pangan dan Pemanfaatan Pangan Lokal sebagai Upaya Mengurangi Angka Stunting.</p> <p>c. Kampanye aku cinta produk Indonesia (dalam rangka pengembangan kain dan pakaian khas daerah).</p> <p>d. Mendorong Pengembangan Rumah Sehat Layak Huni dan Tata Laksana Rumah Tangga.</p>		
Kesehatan Keluarga dan Lingkungan/ Pokja 4	<p>Keluarga Sehat Tanggap & Tangguh Bencana diwujudkan melalui Pilot Project dengan pencapaian:</p> <p>a. Peningkatan kesadaran Gizi Keluarga untuk pencegahan dan penurunan angka stunting.</p> <p>b. Peningkatan kesehatan masyarakat Desa/Kelurahan dengan perubahan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Keluarga.</p> <p>c. Pencegahan dan penurunan angka kematian Ibu, Bayi dan Balita.</p>	<p>a. Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan <i>Pilot Project</i>;</p> <p>b. Jumlah kegiatan kampanye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi i. - Simulasi Gerakan. - Pemberian Bantuan Langsung. - Publisitas Gerakan. <p>c. Dokumen</p>	<p>a. TP PKK Pusat</p> <p>b. TP PKK Provinsi.</p> <p>c. TP PKK Kab/Kota.</p> <p>d. TP PKK Kecamatan.</p> <p>e. TP PKK Desa/kelurahan.</p> <p>f. PKK sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa.</p>

Bidang/ Pokja	Program Unggulan PKK 2021-2024	Indikator	Sasaran
	<p>d. Mewujudkan Keluarga yang tangguh dan tangguh terhadap bencana Rumah Tangga.</p> <p>e. Mewujudkan Desa/Kelurahan yang tangguh dan tangguh dalam tata laksana penangan darurat bencana alam.</p> <p>f. Meningkatkan komitmen masyarakat guna menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk mewujudkan Desa/Kelurahan yang aman, nyaman, bersih dan sehat.</p> <p>g. Peningkatan Keluarga Berencana menuju Keluarga yang sehat dan berkualitas.</p> <p>h. Keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat.</p> <p>i. Peningkatan Kesehatan Pasangan Usia Subur (PUS).</p>	Laporan Tahunan.	
Sekretariat	<p>Modernisasi Organisasi PKK, diwujudkan melalui :</p> <p>a. Penyusunan regulasi (Juknis/panduan Kelembagaan PKK).</p> <p>b. Sinergitas Sistem Informasi Gerakan PKK melalui e PKK.</p> <p>c. Peningkatan kapasitas Kader PKK.</p> <p>d. Pemberian bantuan</p>	<p>a. Jumlah Kegiatan.</p> <p>b. Presntase Capaian.</p> <p>c. Dokumen.</p>	<p>a. TP PKK Pusat.</p> <p>b. TP PKK Provinsi.</p> <p>c. TP PKK Kab/Kota.</p> <p>d. TP PKK Kecamatan.</p> <p>e. TP PKK Desa/kelurahan.</p> <p>f. PKK sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa.</p>

Bidang/ Pokja	Program Unggulan PKK 2021-2024	Indikator	Sasaran
	kepada masyarakat e. Monitoring dan evaluasi.		

Berdasarkan penjabaran program unggulan Gerakan PKK yang dilaksanakan di tingkat pusat dan daerah tersebut, kemudian ditentukan minimal 1 (satu) program prioritas tahunan yang dipilih sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimiliki, kondisi yang ada, dan permasalahan yang dihadapi di masing-masing tingkatan.

c. Program Prioritas.

Lebih lanjut, program unggulan yang telah disusun dalam dokumen Rencana Induk dan Strategi Gerakan PKK ini dalam praktiknya akan diturunkan ke dalam program prioritas. Program prioritas merupakan program yang dilaksanakan secara *masif* oleh TP PKK Pusat pada tahun 2021 dengan sumber pendanaan dari APBN (Kemendagri) serta didukung melalui pendanaan APBD/APBDesa, bersifat tahunan dapat diteruskan dengan program yang sama ataupun berbeda berdasarkan kebutuhan.

Tabel Program Prioritas TP PKK Pusat dan Daerah Tahun 2021

Bidang/ Pokja	Program Prioritas	Kegiatan
Pembinaan Karakter Keluarga/ Pokja 1	Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital(PAAREDI) dengan prioritas pada Pencegahan Pernikahan Anak.	a. MOT Jawa Barat. b. Sosialisasi di DKI Jakarta. c. Deklarasi Kendari. d. Deklarasi NTB. e. Lomba PAAREDI. f. Digitalisasi dan Visualisasi PAAREDI. g. Workshop.
Pendidikan & Peningkatan Ekonomi Keluarga/ Pokja 2	Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi Tahun 2021.	a. Lomba/Kampanye Gerakan Gemar Membaca. b. Pelatihan Pengembangan Kreativitas dalam Pengelolaan Ekonomi Keluarga berbasis teknologi Informasi. c. Pembentukan/Pengembangan Koperasi/Toko PKK.
Penguatan Ketahanan Keluarga/	Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah dan	a. Internship Integrasi Gerakan Sejuta Tanaman sehat dan bernilai

Bidang/ Pokja	Program Prioritas	Kegiatan
Pokja 3	Nyaman (AKU HATINYA) PKK mendukung penganggulungan Covid 19 dan Penurunan Angka Stunting Tahun 2021.	<p>ekonomi, serta tanaman obat ke dalam HATINYA PKK.</p> <p>b. Internship inotek integrasi pengelolaan sampah rumah tangga ke dalam HATINYA PKK.</p> <p>c. Kampanye Gerakan Gemar Menanam dan Produksi Protein (pemberian bantuan kepada masyarakat).</p> <p>d. Kampanye Diversifikasi pangan dan pangan lokal, Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) serta Gemar Makan Ikan dan sumber protein lainnya.</p> <p>e. Publisitas program AKU HATINYA PKK (lomba dll).</p>
Kesehatan Keluarga dan Lingkungan/ Pokja 4	Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana Tahun 2021	<p>a. Gerakan Penanganan dan pencegahan Covid-19;</p> <p>b. Gerakan Penanganan dan penurunan angka stunting.</p> <p>c. Gerakan Peduli Lingkungan;</p> <p>d. Gerakan Pencegahan dan Penanganan Bencana.</p> <p>e. Gerakan Perencanaan Keuangan untuk Kesehatan; dan</p> <p>f. Gerakan Perencanaan Sehat Keluarga berkualitas.</p>
Sekretariat	Modernisasi Organisasi PKK Era Digital melalui integrasi peran PKK	<p>a. Penyusunan pedoman/ modul/ petunjuk teknis peran PKK dan Posyandu.</p> <p>b. Pelaksanaan dukungan Rapat Kerja PKK/ Hari Besar Nasional.</p> <p>c. Pelayanan Administrasi</p>

Bidang/ Pokja	Program Prioritas	Kegiatan
		Perkantoran. d. Penyusunan/ pengembangan aplikasi e- PKK (integrasi PKK Posyandu). e. Internship penguatan peran kader PKK. f. Pemberian bantuan langsung kepada masyarakat. g. Publikasi Kegiatan Gerakan PKK. h. Monitoring dan Evaluasi.

BAB III

PENUTUP

Penyusunan dokumen Strategi Gerakan PKK ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Dokumen ini merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Induk Gerakan PKK Tahun 2021 – 2024, yang merupakan hasil Rakernas IX PKK Tahun 2021. Artinya, dokumen Strategi Gerakan PKK ini merupakan instrumen pokok dalam pengelolaan Program-program Gerakan PKK sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Gerakan PKK Tahun 2021 – 2024.

Melalui dokumen Strategi Gerakan PKK ini telah dijabarkan dalam berbagai aspek, yakni isu-isu strategis yang diuraikan secara rinci dalam beberapa tabel, seperti tabel tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemahan, yang akan menjadi acuan dalam menentukan strategi pendekatan program. Selanjutnya juga diuraikan mengenai mekanisme pelaksanaannya, sampai dengan perencanaan program dan penganggarannya. Namun demikian, dokumen ini merupakan pedoman umum, yang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020, bahwa Strategi Gerakan PKK itu pada dasarnya disusun dan ditetapkan oleh masing-masing daerah, sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimiliki, dan permasalahan yang dihadapi, serta sesuai pula dengan kebijakan program pemerintah daerah.

Kemudian, apabila terdapat perubahan aturan yang secara hierarkis berada di atas dokumen ini, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan memberlakukan aturan yang lebih tinggi. Atau bilamana terdapat pengaturan yang lebih teknis dalam pelaksanaan kelembagaan di daerah, kiranya dapat diatur dengan Peraturan/Keputusan Gubernur/Bupati/Wali kota setempat dengan tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan dalam dokumen ini.